BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 185 / KPTS / III.07 / 2020

TENTANG
TIM JURI DAN PEMBINA KEGIATAN LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program penguatan konseling remaja, maka akan diadakan lomba tentang pemahaman dan peran serta remaja di jalur pendidikan mengenai pentingnya pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu dibentuk Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor/2.08.01/DPA/2019 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksana Pengelola Kegiatan PIK-R dari BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas :
   1. mengkoordinir jalannya lomba;
   2. memantau kegiatan/lomba yang dilaksanakan;
   3. mengarahkan secara umum yang dilaksanakan anggota;
   4. membagi tugas kepada setiap anggota; dan
   5. menambahkan anggota panitia baru.

b. Wakil Ketua mempunyai tugas :
   1. melaksanakan tugas ketua bila ketua tidak dapat melaksanakan fungsinya;
   2. mendampingi atau membantu mengatasi pekerjaan ketua;
   3. menjalankan instruksi dari ketua; dan
   4. memantau kinerja setiap anggota.

c. Sekretaris mempunyai tugas :
   1. mendampingi kegiatan ketua;
   2. mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat;
   3. melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh ketua; dan
   4. membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan lomba

d. Anggota mempunyai tugas :
   1. bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama;
   2. melakukan tugas-tugas seperti yang telah disepakati bersama; dan
   3. menyajikan laporan atas tugas yang telah diserahkan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Juri dan Pembina kegiatan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2020 berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PPKBPPPA	
5		
6		
7		
8		
9		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 185 /KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

TIM JURI DAN PEMBINA LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

KETUA	:	KABID KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
WAKIL KETUA	:	FORUM GENRE LAMPUNG BARAT.
SEKRETARIS	:	PENGURUS PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA.
ANGGOTA	:	1. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ; 2. UNSUR DINAS KESEHATAN ; 3. UNSUR KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPPPA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	